



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 900 / 05 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
INSPEKTORAT KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022

INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan secara tertib pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 sebagai mana terlampir dalam Surat Keputusan ini
- KEDUA :
- Tugas dan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK sebagaimana tercantum dalam diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. melakukan verifikasi SPP;
2. menyiapkan SPM;
3. melakukan verifikasi harian atas SPJ, yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran.
4. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
5. menyiapkan laporan keuangan

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 3 Januari 2022

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


YANUAR/ABIDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga;
 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
 3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
 4. Para Pejabat yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

Lampiran : Surat Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 900/ 05 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

NO.	N A M A	NIP./GOL	KETERANGAN
1.	Drs. PUJI WIDIASTUTI	19660502 198607 2 001 PEMBINA TK I/IVb	PPK

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


YANUAR ABIDIN